

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGANI  
IMIGRAN ILEGAL  
(STUDI KASUS : PROVINSI RIAU)**

**By: Nofyora Rahayu**

**Email: Nofyorarahayu51@gmail.com**

**Supervisor: Irwan Iskandar, S.IP, M.A**

**Bibliography: 11 books, 8 journals, 4 official documents, 13 websites**

Department of International Relations – International Relations  
Faculty of Social and Political Sciences  
University of Riau

Kampus Bina Widya JL. HR, Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.  
Telp/Fax.  
0761-63277

***Abstract***

*This research explains the implementation of Indonesian policy in handling illegal immigrants in Riau province. Riau which is located very strategically and located on the border of the sea with other countries allows so many people who visit Riau for a tour as well as for asylum seekers. Due to the factors that make the asylum seekers make Riau as their place to go to their destination country that is Australia*

*The perspective used in this research is neorealism, the theory used is migration and policy. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data obtained from field research and data collection were conducted using interviews based on structured questions. Secondary data is obtained through library research, and online computer search. The data obtained are then selected and then analyzed in a qualitative manner and prepared in the form of descriptive research reports.*

*The study finds that now Indonesia can only accept the refugees until the third State for the refugees already exists. Increasingly, more and more foreign nationals are victims of conflict in their country who come to Indonesia. Because according to them Indonesia is a very good country. That way, Indonesia must continue to receive refugees because it is a mandate of the United Nations and Indonesia should keep. Coordination of fereign parties, Namely UNHCR and IOM determine and influence. In determining the status and facilities for asylum seeker and refugees.*

***Keywords: Illegal Immigrants, Indonesian Policy***


## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara tetangga di Asia Tenggara. Dengan begitu, Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia.

Meski bukan negara tujuan, dengan konsekuensi letak geografis, negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia. Kehadiran imigran ilegal tersebut akan memunculkan masalah *demografi* (Kependudukan) dan berkaitan dengan konflik ekonomi sosial serta berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas.<sup>1</sup> Dengan demikian pemerintah harus memperketat keamanan sektor laut karena sebagian besar imigran gelap melalui jalur laut dan jumlahnya sangat besar, *Chief on Mission IOM, Denis Nihil* mengatakan, berdasarkan data mereka Indonesia merupakan negara transit utama untuk perlintasan imigran ilegal. Jumlah kasus imigran ilegal di Indonesia hingga 31 Agustus 2013 mencapai 11.132 kasus. Kasus ini terdiri atas 8.872 pencari suaka dan 2.260 pengungsi.<sup>2</sup>

Kondisi di Indonesia saat ini hanya memiliki 13 rudenim untuk menampung para pencari suaka yang akhirnya singgah di Indonesia.<sup>3</sup> Tentunya jumlah rudenim tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan ribuan pencari suaka yang masuk ke Indonesia.

Data imigran ilegal di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru



Dari data imigran ilegal di atas tampak jumlah imigran ilegal di Riau mengalami peningkatan di tahun 2011 jumlah imigran ilegal yang masuk sekitar 376 orang. Namun pada tahun 2012 terjadi penyusutan masuknya imigran ilegal, dan para imigran ilegal ini kembali memenuhi Riau di tahun 2013 hingga sekarang.<sup>4</sup>

Berangkat dari masalah yang ada tersebut. Imigran merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan di Provinsi Riau

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Keimigrasian terhadap Penanganan Imigran Ilegal Di Pekanbaru

#### A. Rudenim Pekanbaru dan Wilayah Kerja

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) adalah unit pelaksana teknis yang

<sup>1</sup> Budi Winarno. "isu-isu Global Kontemporer". Bab.xiv. kejahatan perdagangan manusia, Hal 314.

<sup>2</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/06/mvuci6-10593-kasus-imigran-ilegal-masuk-perairan-indonesia> di akses pada 12 April 2016 23:12 WIB

<sup>3</sup> <http://www.iom.int/jahia/Jahia/indonesia> diakses pada 20 April 2016 20:35 WIB

<sup>4</sup> Data dari Kantor Rumah Detensi Imigrasi di Pekanbaru, 1 November 2016

menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang Undang Keimigrasian. Adapun fungsi dari RUDENIM adalah melaksanakan tugas penindakan, pengisolasian dan melakukan pengusiran/perdeportasian.

Dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi.
2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

Fungsi RUDENIM Pekanbaru dengan RUDENIM lain di Indonesia memiliki fungsi yang sama. Permasalahan yang terjadi di tiap RUDENIM di Indonesia juga tidak berbeda jauh. Fungsi RUDENIM tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melindungi Hak Asasi Manusia.

Rudenim Pekanbaru merupakan Rudenim yang memiliki tiga wilayah kerja. Pembangunan Rudenim di Pekanbaru ini dikarenakan Provinsi Riau merupakan daerah pintu gerbang karena di wilayah perbatasan. Provinsi Riau juga paling banyak memiliki kantor imigrasi diantara ketiga wilayah kerja tersebut. Untuk itu didirikanlah Rudenim di Provinsi Riau dan diadakan di Pekanbaru karena Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Itulah beberapa alasan mengapa Rudenim didirikan di Kota Pekanbaru.<sup>5</sup>

Rudenim Pekanbaru memiliki wilayah kerja di beberapa provinsi. Rudenim Pekanbaru bisa menjadi tempat penampungan sementara bagi imigran ilegal yang tertangkap di area beberapa daerah yang sudah ditentukan. Pada permasalahan kali ini, Rudenim Pekanbaru memiliki wilayah kerja di tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat,

Jambi dan Riau. Rudenim Pekanbaru menampung deteni yang dikenai tindakan Administrasi Keimigrasian maupun imigran ilegal yang mengaku dirinya sebagai pencari suaka. Rudenim Pekanbaru menjadi tempat penampungan sementara bagi imigran ilegal tersebut. Namun pada kenyataannya saat ini kuota di Rudenim Pekanbaru sudah sangat over capacity. Kuota yang sudah over ini membuat ketidaknyamanan untuk para deteni maupun non deteni. Ini disebabkan karena kurangnya sirkulasi udara yang baik dan banyaknya non deteni yang berada di Rudenim Pekanbaru. Ruangan yang selayaknya ditempati oleh 5 orang harus ditempati oleh 7 bahkan 8 orang. Kondisi Rudenim yang over ini juga kadang membuat stress para deteni. Meskipun begitu para deteni dan non deteni disini terlihat lebih aman dengan kondisi yang seperti itu daripada harus kembali ke Negara asal.

Kapasitas Rudenim yang tidak memadai ini mengakibatkan tidak semua deteni/non deteni berada dalam Rudenim. Tempat tinggal untuk para deteni/non deteni yang berkeluarga dan deteni yang wanita ditempatkan di wisma-wisma. Fasilitas tempat tinggal yang tidak memadai ini lah yang membuat susah pengawalan dilakukan oleh pegawai Rudenim Pekanbaru.

## **B. Pelaksanaan Teknis Peraturan Diretur Jenderal Keimigrasian**

- a. Peraturan Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

### **1 .Pendentesian**

- A. Penerimaan
- B. Registrasi
- C. Perawatan
- D. Penempatan
- E. Pengamanan

### **2. Pelayanan Deteni**

Pelayanan Deteni dilakukan oleh Rudenim berupa penyediaan air bersih penyediaan kebutuhan makanan dan minuman. Dalam hal makanan dan minuman deteni

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan *Kasubsi ketertiban, bpk Rully Fatria,SH*

yang dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian diberikan oleh petugas sedangkan deteni yang berstatus sebagai pencari suaka memasak masakannya sendiri dengan kesepakatan para deteni yang ada di Rudenim tersebut. Jadi Rudenim yang menyediakan bahan makanan yang akan deteni masak. Dan fasilitas yang digunakan oleh para deteni yang berstatus sebagai pencari suaka merupakan fasilitas dari *International Organization for Migrants* (IOM). Salah satu bentuk pelayanan deteni dalam hal kesehatan dan kebersihan adalah pemeriksaan kesehatan deteni secara rutin. Jika dalam hal kondisi kesehatan deteni tidak dapat ditangani oleh petugas maka dilakukan pemeriksaan di klinik atau rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jika dalam kondisi kritis dapat diberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit. Semua tindak lanjut harus mendapatkan izin dari Kepala Rudenim.

Rudenim juga memfasilitasi untuk ibadah para deteni namun untuk para deteni yang memiliki status pencari suaka difasilitasi oleh *International Organization for Migrants* (IOM). Fasilitas Kunjungan Keluarga juga diperbolehkan oleh Rudenim dengan izin Kepala Rudenim. Fasilitas penyegaran/hiburan dibuat agar deteni tidak stress.

### **3. Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib**

Penjatuhan sanksi kepada deteni dilakukan dengan dua bentuk yaitu teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran lisan dilakukan jika deteni melakukan pelanggaran tata tertib dan lebih dari satu kali wajib menandatangani surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran tata tertib. Teguran tertulis berlaku jika pelanggaran dilakukan berulang-ulang dan/atau pelanggaran berat dilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepala Seksi Keamanan kemudian hasil BAP ditindaklanjuti. Kemudian sanksi diberikan sesuai rekomendasi dari BAP yang dilakukan ataupun berdasarkan pertimbangan berupa

pengisolasian atau pencabutan hak tertentu dalam waktu yang ditentukan.

### **4 Prosedur Pemindahan Deteni**

Prosedur pemindahan deteni diatur oleh Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Namun pemindahan antar kamar sel biasanya pada awal masuk deteni saja, ketika sudah membaaur dengan deteni lain kadang mereka sudah pindah ke kamar lain tetapi tetap koordinasi dengan Kepala Seksi Keamanan. Sistem yang digunakan bagaimana deteni membaaur dan nyaman sesama deteni dengan syarat tidak mengakibatkan kerusakan.

Prosedur pemindahan antar Rudenim biasanya dilakukan jika untuk memudahkan pemulangan deteni atau memudahkan berhubungan dengan perwakilan negaranya atau deteni tersebut dalam keadaan sakit, over capacity ataupun penyatuan keluarga deteni. Jika alasan diluar dari penjabaran diatas tidak dibenarkan dilakukan pemindahan. Pemindahan dari rudenim ke "tempat lain" mungkin bisa saja terjadi jika deteni hamil atau anak di bawah umur.

### **5 Penanganan Kelahiran, Kematian, Pelanggaran, Mogok Makan Deteni, Pemeriksaan Kesehatan dan Melarikan Diri**

Dalam hal kelahiran dan kematian akan dilaporkan kepada Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan /Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan guna penanganan lebih lanjut. Jika dalam hal pelanggaran deteni jika deteni tidak mematuhi tata tertib maka dilakukan penanganan dengan cara persuasif. Jika persuasive tidak berhasil dapat dilakukan tindakan represif seperti alat pengamanan yang bersifat melumpuhkan. Kemudian penanganan mogok makan maka akan dilakukan catatat dan dokumentasi deteni yang menolak untuk makan dan jika lebih dari 72 jam mogok makan maka petugas harus segera memeriksakan ke dokter. Jika alasan menolak makan karena sakit maka

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas Rudenim tidak boleh memaksa deteni untuk makan dan memberikan pengobatan jika sudah membahayakan jiwa. Laporan penolakan makan deteni akan dilaporkan ke Direktur Jenderal Imigrasi dan petugas Rudenim harus tetap memastikan mengakses makanan walaupun mereka menolak. Pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan secara berkala. Dalam permasalahan melarikan diri maka langsung dilakukan administrasi laporan.

## 6 .Deportasi

Pemulangan atau deportasi bisa dilakukan oleh Petugas Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi atau Seksi Registras, Administrasi dan Pelaporan mempersiapkan administrasi pemulangan atau deportasi. Jika deteni tidak memiliki dokumen perjalanan maka akan dikoordinasikan dengan perwakilan Negara asal deteni. Lalu dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan persetujuan pemberian Surat Perjalanan laksana Paspor untuk Orang Asing, yang pelaksanaannya dilakukan di kantor Imigrasi yang ditunjuk. Tiket pesawat ke Negara asal deteni jika transit maka dipastikan deteni dapat melalui Negara transit. Pengawasan untuk deteni dilakukan dengan petugas dengan Surat Pengawasan Keberangkatan dan membuat Berita Acara Serah Terima.

### b. Peraturan Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi

Berdasarkan pertimbangan bahwa dikarenakan mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang ideology, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional maka penanganan orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka ini harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Maka ditetapkanlah Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi.

Implementasi dari Peraturan Penanganan Imigran Ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka ini sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban yang tidak terlampir di Peraturan ini. Namun beberapa kebijakan tersebut dilakukan karena pertimbangan untuk deteni/non deteni. Akan tetapi ada kebijakan yang mungkin terkadang malah menyebabkan hal-hal yang kurang baik. Seperti pemberian kesempatan kepada non deteni (pencari suaka dan pengungsi) untuk keluar dari rudenim maksimal 4 jam dalam sehari tanpa pengawasan dari petugas Rudenim. Hal seperti ini yang awalnya ditujukan agar non deteni tidak stress namun kadang membuat hal kurang baik terjadi seperti non deteni yang keluar lebih dari 4 jam atau non deteni tersebut berbuat kerusuhan di lingkungan masyarakat.

Kondisi seperti itu yang kadang membuat dilema untuk memberikan tata tertib kepada non deteni. Terkadang para non deteni selalu menganggap dirinya merupakan orang-orang yang harus dilindungi namun perilaku dan sikap mereka seakan-akan tidak bisa ditolerir. Seperti mereka tidak mau membersihkan lingkungan kamar dan rudenim padahal mereka yang bertempat tinggal disana dan keseharian disana. Mereka malu ketika harus memegang sapu atau melakukan pekerjaan yang di suruh oleh pegawai. Mereka menganggap mereka terdiskriminasi karena mungkin kebudayaan dari latar belakang Negara yang berbeda. Oleh Karena itu di Rudenim Pekanbaru ditunjuklah satu leader dari deteni/non deteni yang bertugas mengontrol deteni/non deteni yang berada di Rudenim. Jadi setiap kegiatan yang akan dilakukan, pegawai atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban atau Kepala Rudenim hanya memanggil leader dari mereka untuk mengajak para deteni/non deteni lain melakukan agenda atau memberi tahukan informasi dari pegawai Rudenim Pekanbaru.

Kegiatan yang dilakukan di Rudenim sangat banyak mulai dari Gotong Royong

Lingkungan kamar dan Rudenim, Olahraga (ngegym) yang dibuat oleh para deteni/non deteni untuk mereka berolahraga bersama-sama. Dan mulai dari Januari 2017 kemarin mereka sudah mulai masak untuk makanan mereka sendiri. Sistem ini dibuat karena mereka mengeluhkan masalah rasa dari masakan yang disediakan oleh *International Organization for Migrant (IOM)* dan pertimbangan agar mereka juga bisa relax dan tidak stress karena ada kegiatan selama menunggu untuk penentuan status maupun menunggu untuk di deportasi.

Kegiatan hiburan dan rekreasi untuk non deteni juga kadang dilakukan. Untuk anak-anak dilakukan jalan-jalan ke perpustakaan dan museum, untuk olahraga berenang dan futsal juga ada. Event city tour juga dilakukan untuk anak-anak seperti pengganti dari pelajaran mereka di sekolah. Pelayanan Kesehatan rutin dilakukan dan konseling psikolog untuk para non deteni. Dan untuk deteni sudah ada catering yang bagian Perawatan dan kesehatan untuk membagikan makanan namun untuk non deteni sebelum mereka memasak seperti sekarang, mereka diberikan makanan oleh IOM langsung dan dari pegawai rudenim hanya memantau saja. Karena fasilitas non deteni itu dibiayai oleh IOM.

#### c. Koordinasi dengan Lembaga Internasional dalam Penanganan Imigran Ilegal

##### 1). International Organization for Migrants

Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1999, ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui Hubungan yang sangat bermanfaat antara Pemerintah dan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Membantu pemerintah menangani permasalahan yang terkait dengan migrasi merupakan salah satu misi inti dari IOM. Bekerjasama dengan pemerintah nasional dan setempat, disamping dengan masyarakat internasional, dan sebuah jaringan luas

organisasi swadaya, IOM Indonesia membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para pejabat migrasi dan membantu para migrasi yang membutuhkannya.

Mengingat statusnya yang berada di luar Sistem PBB, IOM tidak memiliki kewenangan untuk menyusun instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan migrasi. Namun, organisasi ini dapat memonitor perkembangan di bidang hukum migrasi secara dekat dan organisasi ini memfasilitasi secara materiil.

Disamping memberikan bantuan materiil, IOM memberitahukan kepada para migran mengenai hak-hak mereka untuk menuntut suaka dan merujuk mereka yang ingin mendaftarkan permohonan tersebut kepada UNHCR. IOM akan terus memberikan layanan perawatan dan pemeliharaan kepada para migran sementara mereka dievaluasi oleh UNHCR untuk status pengungsi.

IOM adalah adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1951. IOM berkomitmen untuk membantu untuk menangani migrasi secara tertib dan manusiawi, memajukan kerjasama internasional di bidang imigrasi menyediakan bantuan kemanusiaan bagi migran yang membutuhkan. IOM membantu pemerintah dalam menangani imigran yang ada di wilayah Indonesia dengan 2 cara.

1. Ketika tertangkap yang berwenang memberi tahu pihak IOM, lalu mengirimmkankan suatu tim untuk melakukan suatu pemeriksaan kesehatan, mencari tempat tinggal dan mengatur makanan mereka.
2. IOM menjelaskan tentang keadaan mereka dan membantu mengarahkan mereka dalam hal pilihan, termasuk juga permohonan untuk status sebagai pengungsi. Jika mereka memilih status ini, maka dibuatkan referensi kepada UNHCR bila mereka memilih

dipulangkan secara sukarela, IOM akan segera mengurus segala keperluan pemulangan, termasuk *travel document, ticket* dan lainnya.

Jika di Rudenim Pekanbaru, IOM memfasilitasi dalam hal bahan makanan karena para pencari suaka dan pengungsi sendiri yang meminta karena alasan rasa jika dimasakkan oleh juru masak yang ditunjuk oleh IOM. IOM juga memfasilitasi masalah kipas di kamar mereka serta fasilitas lain yang dirasa oleh IOM merupakan kebutuhan primer untuk para pencari suaka dan pengungsi. Dalam hal kesehatan juga IOM selalu memberikan layanan kesehatan untuk para pencari suaka dan pengungsi secara rutin. Maupun jika ada yang tiba-tiba sakit bisa dikoordinasikan oleh pegawai rudenim kepada IOM langsung dan IOM langsung berurusan dengan para pencari suaka dan pengungsi.<sup>6</sup>

## 2). United Nations High Commissioner for Refugees

Perlindungan pengungsi wajib diberikan oleh negara-negara yang telah menandatangani konvensi 1951 wajib melindungi pengungsi yang berada dibawahnya menurut ketentuan yang tertulis dalam dokumen tertulis. Peran UNHCR juga adalah melengkapi peran negara dan berkontribusi terhadap perlindungan pengungsi dengan:

1. Mendukung penyertaan dalam, dan pelaksanaan dari, konvensi dan hukum pengungsi.
2. Menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standard dan hukum internasional yang diakui.
3. Menjamin agar pengungsi diberikan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara darimana mereka lari.
4. Mendukung diterapkannya prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan, Ibu Yovita Mahendrakasih, SS

menurut definisi konvensi 1951 dan/atau menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi regional.

5. Mencari solusi permanen/berkelanjutan terhadap masalah pengungsi.<sup>7</sup>

Ada beberapa status yang diberikan oleh *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR):

1. Imigran tanpa status (*Unregistered*) adalah para imigran yang setelah datanya diselidiki oleh pihak UNHCR ternyata di negaranya tidak terjadi perang dan yang lainnya bahkan tidak terdaftar dalam data UNHCR sebagai imigran yang akan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam artian lain bahwa mereka ini adalah imigran toir yang melanggar ketentuan keimigrasian dan menyalahgunakan dokumen yang ada pada mereka.
2. Imigran Pencari Suaka (*Asylum Seeker*) adalah imigran yang setelah datanya diselidiki oleh pihak UNHCR ternyata di negaranya terjadi perang dan imigran tersebut tertindas baik itu dari segi sosial, politik dan ekonomi dan para imigran ini ingin mencari perlindungan dari negara lain. Para imigran ini akan mendapatkan perlindungan dari PBB dan jika sudah ada negara ketiga yang akan menerima, maka status mereka akan berubah menjadi pengungsi.
3. Pengungsi (*Refugee*) adalah imigran yang statusnya akan dikirim ke negara ketiga dalam memenuhi kehidupan yang lebih layak dari negara asalnya dan akan tetap mendapat perlindungan dari PBB.

Pemberian status untuk imigran illegal ini masih bergantung kepada UNHCR. Itu membuat kesulitan untuk penanganan imigran illegal. Makin lama Indonesia akan penuh dengan pengungsi yang menunggu Negara ketiga. Padahal Indonesia sendiri bukan merupakan yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 tersebut. UNHCR dalam memberikan status bagi para pengungsi, sehingga pelaksanaan kewenangan UNHCR

<sup>7</sup> UNHCR, Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan, Divisi Perlindungan Internasional Swiss, Tanpa tahun, hlm 6.

dilapangan tidak maksimal karena faktanya dilapangan banyak para pencari suaka yang sampai saat ini belum mendapatkan status pengungsi dan hak-hak para pencari suaka tidak mampu ditegakkan oleh UNHCR karena Indonesia belum termasuk Negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Dan terhadap hal-hal umum yang diatur dan diterapkan pada konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi serta didalam Anggaran Dasar UNHCR mengenai tugas-tugas UNHCR.

Alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 masih berat untuk dilaksanakan, terutama ketentuan yang terdapat pada Pasal 17 mengenai Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 mengenai Hak untuk mempunyai rumah bagi para pengungsi. Selain itu dalam penanganan pengungsi di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai orang asing. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa sudah ada Rancangan Peraturan Presiden dalam bentuk Naskah Akademik yang mengatur secara spesifik mengenai pengungsi dan belum ada tahap lanjutan untuk legislasi ke DPR, sehingga pemerintah Indonesia belum meratifikasai Konvensi 1951 dan lebih memfokuskan untuk mempersiapkan rancangan tersebut.

#### d. Faktor penghambat dan Upaya dalam Menangani Imigran Ilegal<sup>8</sup>

Adapun hambatan yang dihadapi oleh UNHCR dan pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia antara lain :

1. Seberapa lama aparat yang membantu disana bisa menjamin penampungan sementara.
2. Koordinasi yang kurang dari informan yang ada dilapangan kepada pihak pemerintah, serta sulitnya mendapat data yang valid soal informasi yang ada (datanya sering berubah-ubah)
3. Kapasitas tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, kapasitas (jumlah personil) yang sedikit dan harus menyelesaikan pekerjaan yang berat dan banyak
4. Banyaknya pengungsi yang tidak sabar untuk menunggu penempatan ke Negara tujuan ataupun ke Negara ketiga
5. Respon yang terkadang kurang baik dialami oleh pengungsi dari warga local yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan penanganan dengan cepat dan tepat.

Upaya Yang Ditempuh UNHCR Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia (Rudenim Kota Pekanbaru):

1. Melibatkan UNHCR dengan pengungsi dan pencari Suaka. Indonesia adalah salah satu negara yang belum menjadi anggota *Konvensi Pengungsi 1951* maupun *Protokol 1967* dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia. Setiap pencari suaka akan diwawancarai dengan didampingi seorang penerjemah yang berkompeten, memberikan keputusan yang beralasan untuk meluluskan permohonan calon pengungsi atau tidak, dan memberikan kesempatan kepada setiap pemohon tersebut. Untuk mengajukan banding jika permohonannya ditolak. Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan.
2. Mempromosikan penerapan hukum pengungsi. UNHCR mendukung

<sup>8</sup> Princen Simatupang, Peran *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru). Fakultas Hukum, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2015



dikembangkannya suatu kerangka nasional untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani datangnya orang-orang yang mencari perlindungan. Untuk itu, UNHCR dalam diskusinya dengan pemerintah menerapkan 10 point Rencana Aksi untuk menangani mereka yang memerlukan perlindungan dalam suatu pergerakan penduduk secara besar-besaran, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas didalam pemerintah tersebut sehingga hal ini akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan dari UNHCR. Untuk mencapai hal ini, UNHCR bekerja erat dengan organisasi lain di Indonesia seperti dengan Internasional Organisation for Migration (IOM). UNHCR dengan giat mendukung diterapkannya suatu hukum pengungsi oleh para pembuat kebijakan maupun pembuat hukum serta mengadakan lokakarya mengenai hukum pengungsi bagi petugas-petugas imigrasi, pengacara, LSM dan para mahasiswa dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Konvensi 1951 mengenai Pengungsi dan Protokol 1967 sudah terdapat dalam daftar Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004-2009. UNHCR sangat mendukung Pemerintah dalam rencananya menuju ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.<sup>9</sup>

3. *UNHCR* melaksanakan mandatnya mengenai warga tanpa memiliki kewarganegaraan di Indonesia. UNHCR telah mengawali serangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan untuk membantu Indonesia maupun negara-negara lainnya di kawasan ini untuk menginstitutionalisasi kesiapan darurat bencana. Untuk itu, UNHCR telah semakin memfokuskan kegiatannya untuk mendukung terciptanya kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Upaya-upaya ini telah membantu Komite Penanggulangan Bencana ASEAN dalam menangani bencana

### **Kesimpulan**

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai penanganan imigran ilegal yang

mengaku sebagai pencari suaka ini sudah dijalankan dengan baik dikarenakan semua peraturan dari direktur jenderal imigrasi dilaksanakan namun masih ada beberapa kebijakan yang menurut penulis harus lebih dipertimbangkan kembali. Pertimbangan mengenai kebijakan memperbolehkan pencari suaka keluar dari Rumah Detensi Imigrasi tanpa pengawalan. Kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tidak ada pengawalan tersebut. Indonesia merupakan Negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi. Jadi Indonesia tidak bisa membuat regulasi dalam menangani imigran ilegal tanpa campur tangan lembaga internasional.

Keterlibatan lembaga internasional yaitu IOM dan UNHCR membuat tidak dapatnya Indonesia melaksanakan kebijakan tanpa campur tangan pihak lain. UNHCR tetap menjadi patokan dari penentuan status pengungsi sampai Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi. Dan IOM akan selalu memfasilitasi pengungsi dan pencari suaka. Anggaran yang digunakan IOM adalah anggaran dari Negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi.

Jadi sekarang yang bisa dilakukan Indonesia hanya menerima pengungsi tersebut hingga Negara ketiga untuk pengungsi tersebut sudah ada. Semakin lama semakin banyak warga Negara asing korban dari konflik di Negara nya yang berdatangan ke Indonesia. Karena menurut mereka Indonesia merupakan Negara yang sangat baik. Dengan begitu Indonesia harus tetap menerima pengungsi karena itu merupakan mandat dari PBB dan Indonesia harus tetap berkoordinasi dalam penentuan status pengungsi para warga Negara asing tersebut.

### **Daftar Pustaka**

#### **BUKU**

Anderson, James E. *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3, Hal 3-5

- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hal 72-76
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Burchill, Scott, Andrew Linklater dkk., *Theories of International Relations, Third Editions*, 2005, Palgrave Macmillan, HAL.29-53.
- Fred, Kerlinger N. 2000. *Asas-Asas Penelitian Behavior (eds. 3)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. HAL 80-85
- Jackson, Robert & George Sorensen (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional. (terj)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lee, Everett. S. 1976. *Teori Migrasi*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. PT. Pustaka LP3S: Jakarta, hal 218-220
- Soekanto, Soerjono. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, HAL. 51
- Weber, Cynthia. *International Relations Theory: A Critical Introduction*, edisi ketiga (London, NY: Routledge, 2001).
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta : CAPS.
- Jurnal**
- Foster, Michelle. Protection Elsewhere: the legal implications of Requiring Refugees to seek Protection in Another State. (Michigan Journal of International Law Volume 28:223, 2007) hal 226
- Gunawan, Satria. (2013). Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia.
- Justinar, Jun. (2011). Prinsip *Non-Refoulement* Dan Penerapannya Di Indonesia
- Ningsih, Vera Puspita. (2014). "Upaya International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia". 2 (2): 477-490.
- Paryati, Andi Niniek. (2016). Sinergi *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dan *International Organization for Migration (IOM)* dalam menangani masalah pengungsi di Makassar
- Putra, Dedi Gunawan. (2016). Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Di Kota Pekanbaru
- Rahman, Febrian Nur. (2012). Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Imigran Gelap Afghanistan Studi Kasus: Imigran gelap di Pantai Samas, Bantul DIY tahun 2012.
- Simatupang, Princen. (2015). Peran *United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR)* Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)
- Internet**
- <http://kbbi.web.id/imigran> diakses pada 19 April 2016 21:01 WIB
- <http://kbbi.web.id/ilegal> diakses pada 19 April 2016 21:03 WIB
- <http://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html> diakses pada 19 Oktober 2016 22:00 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses pada 19 April 2016 22:00 WIB
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/06/mvuci6-10593-kasus-imigran-ilegal-masuk-perairan-indonesia> di akses pada 12 April 2016 23:12 WIB
- <http://www.riaupublik.com/2015/06/amran-aris-kepala-imigran-pekanbaru.html> diakses pada 19 April 2016 19:12 WIB

<http://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html> diakses pada 19 April 2016 15:03 WIB

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi/#1447611436901-aa8b63f5-2031> diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 12:59 WIB

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi/#1447611436901-aa8b63f5-2031> diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 12:59 WIB

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi/#1447612565565-db138df0-d965> diakses 10 Maret 2017 pukul 13.50 WIB

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi/#1447612565565-db138df0-d965> diakses 10 Maret 2017 pukul 13.55 WIB

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi/#1447612597414-a3f58f89-4ff9> diakses pada 11 maret 2017 pukul 12:49 WIB

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi/#1447612565565-db138df0-d965> diakses pada 12 Maret 2017 pukul 22:41 WIB

<https://www.riau.go.id/c-61> diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 11:00 WIB

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi-pekanbaru/> diakses pada 10 Maret 2017 pukul 14:00 WIB

[www.ilmusiana.com](http://www.ilmusiana.com) diakses pada 5 Juni 2017 18:12 WIB

[www.kompasiana.com/amp/ridwan-arifinja/bom-waktu-imigran-gelap-di-indonesia\\_552a8794f17e617e17d62438](http://www.kompasiana.com/amp/ridwan-arifinja/bom-waktu-imigran-gelap-di-indonesia_552a8794f17e617e17d62438) diakses pada 1 Juni 2017 19:10 WIB

[www.unhcr.org](http://www.unhcr.org) diakses pada 13 Mei 2017 20:00 WIB

[www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id) diakses pada 1 Mei 2017 15:00 WIB

[www.pustakahpi.kemlu.go.id](http://www.pustakahpi.kemlu.go.id) diakses pada 1 Mei 2017 15:10 WIB

## **DOKUMEN RESMI**

UU Republik Indonesia NOMOR 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-149.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Data Jumlah Deteni Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2011-2016

## **WAWANCARA**

Rully Fatria, SH selaku Kepala Subseksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Tri Rahayu, SH selaku Kepala Subseksi Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Yovita Mahendra Kasih, SS selaku Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Jason selaku petugas dari *United High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. Jakarta